



NOMOR 51

TAHUN 2009

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA KELUARGA / RUMAH TANGGA MISKIN  
KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon yang dialokasikan dari APBD Kota Cirebon bersamaan dengan program penanggulangan kemiskinan dari sumber dana lainnya agar tepat sasaran dan berhasil guna maka perlu ditetapkan kriteria keluarga/rumah tangga miskin sebagai data dasar yang digunakan sekaligus acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kriteria Keluarga / Rumah Tangga Miskin di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor I Seri E);
15. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG KRITERIA KELUARGA / RUMAH TANGGA MISKIN KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar minimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam kriteria keluarga / rumah tangga miskin seperti tertuang dalam lampiran.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang terjadi pada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat di Kota Cirebon.
6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai pertalian darah dan atau hukum yang terdiri dari suami, isteri dan atau anak-anaknya (anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat), atau suami, isteri, dan atau anak-anaknya ditambah dengan beberapa orang yang mempunyai hubungan kekerabatan langsung (orang tua / mertua, kakek, nenek), serta mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

7. Keluarga/Rumah Tangga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga/rumah tangga yang sangat memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
8. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari 1 (satu) dapur, rumah tangga umumnya terdiri dari bapak, ibu, anak, orang tua/mertua, famili, pembantu dan lainnya.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatasi /menanggulangi dan mengentaskan masyarakat dan keluarga/rumah tangga dari kemiskinan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perencanaan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

BAB II  
ASAS

## Pasal 2

- (1) Penanggulangan kemiskinan berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, keterpaduan, keakuratan, kemutakhiran, mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.
- (2) Perumusan kriteria Keluarga / Rumah Tangga Miskin ditujukan untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

BAB III  
KRITERIA KELUARGA / RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 3

Kriteria keluarga/rumah tangga miskin ditetapkan sebagai berikut :

1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi ( $< 8 \text{ m}^2$ ) per orang;
2. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester;
4. tidak mempunyai fasilitas buang air besar tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. tidak pernah atau hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi daging/ayam/susu dalam seminggu;
9. tidak pernah atau hanya 1 (satu) stel membeli pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun;

10. frekuensi makan untuk setiap anggota rumah tangga sebanyak satu atau dua kali dalam sehari;
11. tidak mampu membayar biaya pengobatan ke puskesmas/poliklinik;
12. lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan  $< 5000 \text{ M}^2$ , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerja lain dengan pendapatan rumah tangga di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
13. pendidikan kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
14. tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas perhiasan, ternak, kapal/perahu motor atau barang modal lainnya;
15. tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS);
16. tidak mampu membiayai pendidikan anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
17. tidak memiliki akses sarana pembuangan limbah rumah tangga;
18. penghasilan rumah tangga per bulan di bawah UMR Kota;
19. terdapat anggota keluarga/rumah tangga usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin.

BAB IV  
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KELUARGA / RUMAH  
TANGGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Identifikasi keluarga miskin dilakukan melalui pendataan.
- (2) Klasifikasi status kemiskinan keluarga / rumah tangga ditentukan berdasarkan jumlah indikator kemiskinan yaitu:
  - a. kriteria tidak miskin apabila memenuhi 0-3 indikator;
  - b. kriteria mendekati miskin apabila memenuhi 4-8 indikator;
  - c. kriteria miskin apabila memenuhi 9-13 indikator; dan
  - d. kriteria sangat miskin apabila diperoleh 14-19 indikator.
- (3) Penetapan keluarga / rumah tangga miskin di Kota ditentukan berdasarkan kriteria miskin dan kriteria sangat miskin atau sesuai kriteria pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

Pasal 5

- (1) Pendataan keluarga / rumah tangga miskin dilakukan melalui survei/kompilasi berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar keluarga / rumah tangga miskin.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.

Pasal 6

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Penetapan keluarga / rumah tangga miskin berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan keluarga / rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB V  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri secara sosial dan ekonomi yang diderita secara struktural oleh keluarga / rumah tangga miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang dananya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Desember 2009

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 51